

## Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hak Asasi Manusia

Hilda Nur Sabrina<sup>1</sup>

Badrut Tamam<sup>2</sup>

Yudha Bagus Tunggal Putra<sup>3</sup>

<sup>1</sup> UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, E-mail: [hildasabrina734@gmail.com](mailto:hildasabrina734@gmail.com)

<sup>2</sup> UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, E-mail: [badrut.tamam@uinkhas.ac.id](mailto:badrut.tamam@uinkhas.ac.id)

<sup>3</sup> UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, E-mail: [yudhasyariah@uinkhas.ac.id](mailto:yudhasyariah@uinkhas.ac.id)

**Article history:** Received June 22, 2024; Accepted June 30, 2024; Published June 30, 2024

**Abstrak:** Kajian dalam artikel ini menganalisis dan membandingkan hak kebebasan berpendapat di Indonesia dan Malaysia dari perspektif hak asasi manusia (HAM), dengan mempertimbangkan perbedaan sistem hukum dan pemerintahan di kedua negara. Di Indonesia, yang menganut sistem hukum civil law dan pemerintahan presidensial demokratis, kebebasan berpendapat diatur oleh UU No. 9 Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 19 Tahun 2016, dan Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945. Sementara itu, Malaysia yang menggunakan sistem hukum common law dan pemerintahan monarki parlementer, mengatur kebebasan berpendapat melalui Pasal 10 Konstitusi Malaysia dan peraturan tambahan seperti Sedition Act 1948, Communications and Multimedia Act 1998, dan Printing Presses and Publications Act 1984. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas implementasi undang-undang tersebut, termasuk tantangan seperti kriminalisasi, sensor, dan pelanggaran HAM. Selain itu, pengaruh latar belakang sosial-politik terhadap pelaksanaan kebebasan berpendapat juga dianalisis. Dengan pendekatan komparatif, perundang-undangan, dan historis melalui penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam perlindungan HAM di kedua negara. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum dan praktik perlindungan HAM di Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif dengan tiga pendekatan (komparatif, perundangan, dan historis) menggunakan bahan hukum berupa dokumen-dokumen otoritatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dan analisis hukum. Hasil kajian ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang diakui internasional dan dijamin oleh hukum Indonesia dan Malaysia, meskipun dengan aturan berbeda sesuai konstitusi masing-masing negara.

**Kata Kunci:** Hak, Kebebasan berpendapat, HAM.

**Abstract:** The study in this article analyzes and compares the freedom of speech rights in Indonesia and Malaysia from the perspective of human rights, taking into account the differences in their legal systems and governance. Law No. 9 of 1998, Law No. 39 of 1999, Law No. 19 of 2016, and Article 28E Clause 3 of the 1945 Constitution regulate freedom of speech in Indonesia, a country that follows the civil law system and democratic presidential governance. Meanwhile, Malaysia, which operates under the common law system and parliamentary monarchy governance, governs freedom of speech through Article 10 of the Malaysian Constitution and additional regulations such as the Sedition Act 1948, Communications and Multimedia Act 1998, and Printing Presses and Publications Act 1984. This research evaluates the effectiveness of the implementation of these laws, including challenges such as criminalization, censorship, and human rights violations. Additionally, the influence of socio-political backgrounds on the implementation of freedom of speech

is also analyzed. Using a comparative, legislative, and historical approach based on previous research, this study aims to identify similarities and differences in human rights protection in both countries. The findings are expected to provide recommendations for strengthening the legal framework and human rights protection practices in Indonesia and Malaysia. The research methodology employs a normative method with three approaches (comparative, legislative, and historical), using authoritative legal materials gathered through a literature review and legal analysis. The study confirms that freedom of speech is an internationally recognized human right guaranteed by the laws of Indonesia and Malaysia, albeit with differing regulations according to each country's constitution.

**Keywords:** Rights, Freedom of opinion, Human rights.

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap masing-masing manusia dari sejak lahir yang dianugerahi dari Tuhan yang tidak dapat di ganggu gugat dan melekat pada hakikat keberadaan manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi, mendapatkan keadilan, dilindungi negara, hukum dan pemerintah serta keberadaannya harus diakui dan tidak semena-mena, karena sama dan sederajat dengan manusia lainnya. Maka dari itu adanya HAM ialah agar tidak ada yang membedakan ras, keyakinan, suku dan bangsa HAM adalah nilai yang ditetapkan berlaku, serta diakui secara universal.<sup>1</sup> Secara universal ialah setiap warga negaranya dalam negara tersebut mendapatkan jaminan haknya untuk hidup, menikah, mendapatkan pendidikan memiliki keturunan, fasilitas kesehatan dan meninggal.<sup>2</sup> Instrument Internasional tersebut mengharuskan kepada negara-negara bahwa dalam suatu bangsa harus mengedepankan keadilan dalam HAM dan mengedepankan perlindungan hak warga negara serta jaminan pemenuhan hak warga negaranya.

Deklarasi HAM internasional dimulai dari sejarah perjanjian internasional dimana pada saat itu dimulai dari konvensi yang diadakan di Wina Austria tahun 1969 yang dianggap sebagai perjanjian internasional. konvensi Wina atau yang disebut sebagai Vienna Convention on the Law of Treaties adalah suatu perjanjian yang mengatur tentang hukum internasional antar negara sebagai pokok pembicaraan mengenai hukum internasional yang di berlangsung pada 23 mei 1969. Sebelum memasuki konvensi Wina 1969 perjanjian antar Negara ini secara bilateral dan multilateral dengan diselenggarakannya asas-asas serta persetujuan dari Negara yang terlibat.<sup>3</sup> Sebelum tahun 1969 perjanjian internasional antar negara yang diatur berdasarkan kebiasaan internasional yang pada dasarnya ada praktik negara dan keputusan dari Mahkamah Internasional atau Mahkamah permanen internasional yang pada saat itu sudah tidak eksis kembali dan didasarkan kepada ahli hukum internasional. Konvensi Wina disusun oleh International Law Commission (ILC) of The United Nation, Yang dilaksanakan sehubungan dengan konvensi tersebut pada tahun 1969.

---

<sup>1</sup> Cholida Hanum, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan Dan Perdebatan Masa Kini* (IAIN Salatiga Press, 2020),2.

<sup>2</sup> Lailatul Fitria, Muhammad Faisol, and Badrut Tamam, "Tafsir Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah," *Rechtenstudent*, 2023, <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.185>.

<sup>3</sup> Devita Retno, "Sejarah Perjanjian Internasional Konvensi Wina 1969," 2020, <https://sejarahlengkap.com/dunia/sejarah-perjanjian-internasional>.

Selama dua sesi tersebut pada tahun 1968 dan 1969 konvensi Wina telah ditetapkan dan diterapkan pada 22 Mei 1969 serta dibuka penanda tangan keesokan harinya.<sup>4</sup>

Konvensi Wina dianggap sebagai induk perjanjian internasional karena pertama kali memuat ketentuan dan kode of conduct yang dapat mengikat sehubungan dengan perjanjian internasional tersebut. Dalam konvensi ini mengatur semua perihal terkait perjanjian internasional mulai dari ratifikasi hingga reservasi sampai ketentuan mengenai pengunduran suatu Negara dari perjanjian yang dilakukan secara internasional.<sup>5</sup> Keberadaan konvensi membuat perjanjian suatu antar Negara tidak lagi diatur oleh kebiasaan yang berlaku secara internasional melainkan diatur oleh suatu perjanjian yang mengikat serta menuntut nilai kepatuhan tinggi Negara anggotanya dan hanya bisa diubah jika mendapat suatu persetujuan dari seluruh anggota negara konvensi Wina tersebut.<sup>6</sup> Hal yang dapat membatalkan suatu perjanjian tersebut ialah apabila terjadi suatu kecurangan, pelanggaran, pihak yang dirugikan dan ancaman dari satu pihak. Sementara penyebab berakhirnya perjanjian adalah jika salah satu pihak punah, masa perjanjian habis dan atau salah satu pihak ingin mengakhiri dan apabila pihak dirugikan oleh pihak lainnya.<sup>7</sup> Dengan begitu adanya Vienna Convention 1969 dianggap sebagai induk pengaturan mengenai perjanjian internasional, dan merupakan konvensi pertama yang berisikan pengaturan mengenai perjanjian internasional baik secara teknis maupun materiel, dengan memiliki tujuan untuk merumuskan rencana bersama dan untuk memperkuat terhadap penegakan HAM di seluruh dunia.

HAM merupakan nilai penting dalam suatu Negara, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur mengenai HAM diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia yang dilaksanakan anggota PBB dalam bentuk penghormatan serta pelaksanaan deklarasi universal HAM/ Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada tahun 1948.<sup>8</sup> Indonesia memiliki National Human Rights Institution (NHRI) yang independen serta sejalan dengan Paris Principles yaitu Komisi Nasional HAM RI (Komnas HAM RI) dibentuk pada tahun 1999 sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku mengenai HAM UU Nomor 39 tahun 1999. Deklarasi dan program aksi HAM Wina 1993/Vienna Declaration and Program of Action on Human Rights (VDPA) telah memberikan mandat terhadap Indonesia, pemerintah Indonesia mengesahkan dan mengimplementasikan empat rencana aksi nasional HAM

---

<sup>4</sup> Retno.

<sup>5</sup> Gede Yudiarta Wiguna et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI AFGHANISTAN BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 DAN KONVENSI WINA 1963 (STUDI KASUS AMBIL ALIH AFGHANISTAN OLEH KELOMPOK TALIBAN)," *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2022, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51838>.

<sup>6</sup> Janet Zandy, "Universal Declaration of Human Rights," *Radical Teacher*, 2019, <https://doi.org/10.5195/rt.2019.591>.

<sup>7</sup> Retno, "Sejarah Perjanjian Internasional Konvensi Wina 1969."

<sup>8</sup> Ibnu Mardiyanto, "PROBLEMS OF NATIONAL INTEREST AS A REASON FOR THE TERMINATION OF INTERNATIONAL TREATIES," *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 2022, <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.46>.

pada periode 1998-2002, periode 2004-2009, periode 2011-2014 dan periode 2015-2019 (sedang berjalan).<sup>9</sup>

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi HAM, implementasinya penegakan hukum dan keadilan harus relevansi dengan Undang- Undang dasar 1945, yang mana gagasan HAM merupakan salah satu elemen penting dari konsep Negara hukum.<sup>10</sup> Mempertimbangkan adanya urgensi tersebut maka konstitusi harus tegas menjamin hak-hak setiap warganya. HAM merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak dapat diganggu gugat. Sebagai Negara yang menjunjung tinggi HAM, selaras-nya Indonesia memberikan perlindungan penuh terhadap HAM pada setiap warga negara Indonesia sebagai bentuk jaminan tersebut ter ratifikasi dalam konstitusi-nya seperti halnya seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam HAM juga memuat tentang hak-hak yang melekat pada warga negara Indonesia seperti halnya hak kebebasan berpendapat atau *Freedom of speech* sebagai bagian terpenting dalam memberikan perlindungan hukum atas pandangan dan pendapat bagi warga negara terhadap berjalannya negara demokrasi atau negara yang nilai kedaulatan nya ada pada rakyat atau dalam hal ini yaitu warga negara.<sup>11</sup>

Kebebasan berpendapat di atur dalam beberapa bentuk Peraturan Perundang-undangan, seperti halnya UU Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan dalam perkembangannya pada dunia digital hari ini negara telah juga Mengatur UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “UU ITE”, kedua Undang-undang tersebut di atur oleh Negara Republik Indonesia sebagai bagian perlindungan dari warga negara atas kebebasan berpendapat dan berekspresi baik di muka umum dalam konteks secara *offline* atau secara *online*, makna *offline* di sini adalah pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi diluar jaringan atau berpendapat di muka umum langsung, sedangkan makna *online* yaitu melakukan kebebasan berpendapat dan berekspresi di dalam jaringan atau dalam dunia digital.<sup>12</sup>

Kebebasan berpendapat bagian terpenting dalam dunia demokrasi ini karena ia sebagai bukti nyata akan pemberian hak-hak asasi bagi warga negara dalam melaksanakan demokrasi, demokrasi dan bebas berekspresi dengan adanya UU No. 19 tahun 2016 ini diharapkan menjadi satu wadah bagi masyarakat untuk menyatakan pendapat agar hak-haknya terlindungi.<sup>13</sup> Namun dalam

---

<sup>9</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Indonesia Dan Hak Asasi Manusia,” 2019, [https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia](https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia).

<sup>10</sup> A Rozok and A Ubaidillah, “Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani,” *Prenada Media*. Jakarta, 2012.

<sup>11</sup> Nur Soimah and Naufal Naufal, “IMPLEMENTASI KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA DAN PERLINDUNGANNYA SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA,” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2022, <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i4.843>.

<sup>12</sup> Fatikhatul Faizah, “Ideologi Dan Deotorisasi Tafsir Di Media Baru (Studi Atas Wacana Penafsiran Dalam Media Ormas Islam Di Indonesia),” *Tesis* (2020).

<sup>13</sup> Herman Lawelai, Anwar Sadat, and Ansar Suherman, “DEMOCRACY AND FREEDOM OF OPINION IN SOCIAL MEDIA: SENTIMENT ANALYSIS ON TWITTER,” *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 2022, <https://doi.org/10.55678/prj.v10i1.585>.

penerapannya masih saja banyak sekali kekurangan yang sangat merugikan masyarakat seperti kriminalisasi, kebocoran data, pemblokiran situs hingga cyber bullying.<sup>14</sup> Komnas HAM mencatat sepanjang tahun 2020-2021 terdapat 44 kasus terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Angka tersebut berasal dari 29 kasus pengaduan masyarakat dan 15 kasus dari media monitoring yang dilakukan oleh Tim Pemantauan Situasi Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat.<sup>15</sup> Kekurangan pada penerapan ini merupakan sebuah tantangan besar bagi negara agar dapat mengatur dan melindungi hak-haknya, namun pada konteksnya hakikat kebebasan berpendapat dalam dunia demokrasi sangat bertolak belakang antara perkembangan dan pembentukan aturannya, sehingga perlu sebuah kebijakan aturan yang luwes dan juga ada menjamin perlindungan hukum atas hak kebebasan ini, namun ini tidak mudah perlunya kerja sama yang luas antara warga negara dan negara sehingga terciptanya pelaksanaan hukum yang baik. Tugas berat tersebut merupakan tantangan yang berat dalam menjalankan negara demokrasi, utamanya bagi negara Indonesia dan beberapa negara yang memberikan hak kebebasan berpendapat.

Negara Indonesia bukan satu-satunya yang menerapkan kebebasan berpendapat bagi warga negaranya. Namun terdapat beberapa negara di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Salah satunya Negara Malaysia yang memiliki HAM dan kebebasan berpendapat juga. HAM dan kebebasan berpendapat di Malaysia diatur dalam konstitusi dan di jadikan pedoman pada pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat. Tetapi kritikan HAM di Malaysia hanya oleh pihak tertentu dikarenakan terdapat tuntutan yang semakin menjadi akibat masalah politik yang dialami pada tahun 1990.<sup>16</sup> permasalahan politik tersebut akhirnya kerajaan telah merangka akta *suruhanjaya* HAM yang diluluskan tahun oleh parlemen dan sejajar dengan kehendak dan desakan rakyat secara umum agar terwujudnya satu institusi yang bebas dengan menjaga memelihara HAM di Malaysia. Terkait perkembangan *suruhanjaya* dapat kita liat dari satu perkembangan positif yang membuka satu lembaran baru dengan lain sejarah perjuangan dan perlindungan hak asasi di Negara Malaysia. Dengan harapan untuk mewujudkannya kesadaran yang luas kalangan rakyat mengenai hak asasi yang dijamin di dalam Undang-Undang.<sup>17</sup>

Menurut ketentuan kebebasan berpendapat di negara Malaysia yang diatur dalam konstitusi Malaysia pasal 10 ayat 1 berbunyi: “(a) Setiap warga Negara berhak bebas bercakap dan mengeluarkan pikiran, “(b) Semua warga Negara adalah berhak berhimpun secara aman dan dengan tidak bersenjata”. Ayat 2, 3 dan 4 dari pasal ini dengan jelas menegaskan mengenai pembatasan terhadap aturan pasal 1. Pasal 10 ayat 2 berbunyi : “Parlemen boleh denhan Undang-Undang mengenakan : keatas hak-hak yang diatur oleh kurungan (a) pasal 1, apa jua sekatan yang

---

<sup>14</sup> Lawelai, Sadat, and Suherman.

<sup>15</sup> Komnas HAM, “Komnas HAM: Pelanggaran Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Terjadi Di Ruang Digital,” <https://www.komnasham.go.id>, accessed June 26, 2024, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/1/17/2065/komnas-ham-pelanggaran-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat-terjadi-di-ruang-digital.html>.

<sup>16</sup> Harlida Abdul Wahab and Asiah Bidin, “Akta 597: Satu Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Malaysia,” *Jelapang*, 2001.

<sup>17</sup> Wahab and Bidin.

difikirkan harus atau penting demi kepentingan keselamatan persekutuan atau mana-mana negeri bagian, ketenteraman awam untuk melindungi keistimewaan-keistimewaan parlemen atau mana-mana dewan negeri mengelakaan penghinaan terhadap mahkamah, fitnah atau perbuatan untuk mengadu domba supaya dilakukan sesuatu kesalahan”.<sup>18</sup> Negara malaysia memberikan ruang bagi warga negaranya atas hak kebebasan berpendapat dan menjamin atas perlindungan hukum nya, meski kita tau bahwa malaysia menganut sistem hukum *common law* dan pemerintahan monarki parlementer yang berbeda dengan Indonesia. Namun keduanya memiliki kesamaan dalam pembentukan hukum hak kebebasan berpendapat.

Indonesia dan malaysia sama-sama menerapkan perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat dan menjaminkannya dalam bentuk konstitusi atau Undang-undang, meskipun keduanya memiliki perbedaan atas sistem ketatanegaraan.<sup>19</sup> Melihat ke dua negara ini dalam menangani hak kebebasan berpendapat ini sangat menarik untuk di kaji dan di ulas baik secara melihat aturan pelaksanaannya dan praktiknya. Karena pada hakikatnya hak kebebasan berpendapat adalah hak yang melekat pada manusia atau kita sebut sebagai HAM yang harus terjamin dan di lindungi, namun apakah hakikat kebebasan berpendapat baik di Indonesia dan Malaysia sama dalam memahami hak kebebasan berpendapat dan HAM, lalu apakah bentuk-bentuk pengaturan HAM dan kebebasan berpendapat telah sejalan dalam pembentukan hukum yang baik antara keduanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita jawab dalam penulisan artikel ini melalui penelitian secara normatif melihat kedua negara dalam berbicara HAM dan kebebasan berpendapat.

Kajian di atas objek HAM dan kebebasan berpendapat Indonesia dan Malaysia beberapa kali telah di kaji oleh ahli, secara umum kajian yang di lakukan oleh ahli terdapat 3 kecenderungan baik pada model bentuk kajian dan diskusi yang dilakukan, kajian-kajian tersebut menyoroti atau dalam hal ini lebih berfokus beberapa titik. Pertama Studi Perbandingan Konflik Pers Indonesia dan Pers Malaysia dalam Konteks *Nationality of Press* dan *Neighbor's Press* oleh Fiandy Mauliansyah berfokus pada: Membandingkan kebebasan pers di Indonesia dan Malaysia, Berfokus pada rasionalitas dan perbedaan opini publik yang menekankan pada kebebasan berpendapat dalam media kabar atau pers.<sup>20</sup> Kedua *The Impact of Global Human Rights Advocacy on State Practices: A Multi-Country Study* oleh Feibe engeline Pijoh berfokus pada: Indonesia Tantangan dalam kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak-hak minoritas dan Malaysia: Kemajuan reformasi legislatif, tantangan dalam kebebasan berekspresi.<sup>21</sup> Ketiga *Moving status of citizenship as a form of crisis of indonesian muslim employment in malaysia* oleh Alfitra Alfitra yang berfokus pada: Perspektif Indonesia dan Malaysia tentang kebebasan berpendapat berbeda dan Undang-undang hak asasi manusia Indonesia dan

---

<sup>18</sup> Wahab and Bidin.

<sup>19</sup> Erman Anom, “Kebebasan Pers: Perbandingan Antara Malaysia Dan Indonesia,” *Jurnal Komunikologi*, 2009.

<sup>20</sup> Fiandy Mauliansyah, “Studi Perbandingan Konflik Pers Indonesia Dan Pers Malaysia Dalam Konteks *Nationality of Press* Dan *Neighbor's Press*,” *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2018, <https://doi.org/10.35308/source.v3i1.626>.

<sup>21</sup> Feibe Engeline Pijoh, “The Impact of Global Human Rights Advocacy on State Practices: A Multi-Country Study,” *The Easta Journal Law and Human Rights*, 2023, <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i03.93>.

Malaysia membahas kebebasan berpendapat.<sup>22</sup> Dari tiga titik fokus pada kajian para ahli tersebut pengkaji tentang kebebasan berpendapat dari kedua negara Indonesia dan Malaysia yang menjadi kajian yang sangat penting dari ke tiga kajian tersebut. Namun dalam pendalaman materi terkait kebebasan berpendapat masih minim akan kajian terkait hakikat dan bentuk normatif kajian tersebut. Pada konteks inilah kajian ini sangat penting untuk dilakukan.

Artikel ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan kajian-kajian sebelumnya dengan fokus pada hak kebebasan berpendapat pada kedua negara tersebut untuk bertujuan mengeksplorasi lebih dalam tentang hakikat dan bentuk pengaturan hak kebebasan berpendapat di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif HAM secara Normatif. Artikel ini mencoba memberikan gambaran secara deskriptif tentang hakikat kebebasan berpendapat dan bentuk normatif atas pelaksanaan hak kebebasan berpendapat dari dua Negara yaitu Indonesia dan Malaysia secara menyeluruh baik bentuk pengaturan terkait terhadap hak-hak tersebut maupun pengetahuan kebijakan yang dipakai atas keduanya dalam melindungi hak atas kebebasan berpendapat dan menjamin atas pemberian hak tersebut, ini penting kita lihat dari sudut pandang HAM karena setiap manusia tidak dapat di batasi hak atas ke manusianya seperti halnya kebebasan berpendapat oleh negara.

## B. Rumusan Masalah

1. Apa Hakikat Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dan Malaysia Perspektif HAM ?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum Dalam Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif HAM ?

## II. Metode Penelitian

Tulisan yang menggunakan metode penelitian hukum normatif berangkat dari adanya Problem Norma yang kabur atas hakikat kebebasan berpendapat dari kedua Negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Sedangkan pendekatan penulisannya menggunakan pendekatan komparatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. sumber bahan hukum yang digunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri bahan hukum berupa dokumen yang otoritatif atas isu hukum atau menggunakan studi pustaka. Lalu Analisis bahan hukum menggunakan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan melakukan sistematis atas isu hukum tersebut barulah dilakukan penyimpulan.

## III. Hasil dan Pembahasan

### A. Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif HAM

Menurut John Locke dikutip dari jurnal oleh Denindah Olivia : berpendapat mengenai kebebasan berekspresi ialah suatu langkah dalam mencari suatu kebenaran.<sup>23</sup> Jadi kebebasan berbicara wadah untuk mencari, menyebarkan, dan menerima informasi serta mendiskusikannya dengan individu lain sebagai proses mengeliminasi keraguan yang tanpa

---

<sup>22</sup> Alfitra Alfitra, "MOVING STATUS OF CITIZENSHIP AS A FORM OF CRISIS OF INDONESIAN MUSLIM EMPLOYMENT IN MALAYSIA," *Istinbath*, 2022, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.493>.

<sup>23</sup> Denindah Olivia, "Hakikat Kebebasan Bereksresi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.409>.

disertakan adanya bukti.<sup>24</sup> Sedangkan Hakikat merupakan esensi atau inti sari dari suatu hal pada fenomena yang dimana berhubungan dengan suatu makna yang berbicara tentang kenyataan.<sup>25</sup> Jadi hakikat kebebasan berpendapat perspektif HAM ialah suatu makna yang berbicara tentang kenyataan yang sesungguhnya bahwa kebebasan berpendapat yang ada di Indonesia dan Malaysia bagian aspek penting pada HAM.

Hakikat dalam kebebasan berpendapat tersebut dimulai dari adanya Sejarah perkembangan HAM yang pastinya berbeda antara Indonesia dan Malaysia. Sejarah kebebasan berpendapat dimulai dari dunia barat eropa dimana terdapat seorang filsuf Inggris pada ahad ke 17 yaitu John Locke dikutip dari jurnal Denindah Olivia merumuskan adanya hak alamiah (Natural right yang melekat pada diri manusia mengenai hak atas untuk hidup, hak kebebasan berpendapat serta hak milik.<sup>26</sup> Dengan ditandai adanya tiga peristiwa penting yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. *Magna Charta* (1215) ialah piagam perjanjian antara raja John di Inggris dengan para bangsawan. Piagam perjanjian ini berisi pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan dan keturunannya seperti hak tidak untuk dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan, jaminan tersebut diberikan sebagai balasan atau biaya pemerintahan yang telah diberikan kepada bangsawan sejak saat itu jaminan tersebut merupakan bagian-bagian dari sistem konstitusional Inggris.<sup>27</sup> Revolusi Amerika merupakan perang kemerdekaan rakyat Amerika melawan penjajahan Inggris, Declaration Of Independence pada tanggal 4 juli 1776 dan Revolusi Perancis (1789) merupakan bentuk perlawanan rakyat perancis kepada rajanya sendiri yang bertindak sewenang-wenang dan absolut.<sup>28</sup> *Declaration Droits De Fhomme Et Du Citoyen* (pernyataan hak-hak manusia dan warga Negara) memuat tiga hal yaitu hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan tetapi semenjak permulaan abad ke-20 menjadi 4 macam kebebasan yaitu kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kebebasan dari kemelaratan, dan kebebasan dari ketakutan.<sup>29</sup>

### 1. Hakikat Kebebasan Berpendapat Di Indonesia

Sejarah HAM Masuk di Indonesia melewati berbagai macam perkara serta tantangan yang relevan. Secara historis perkembangan HAM dalam kebebasan berpendapat di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan dan pembentukan Negara kesatuan republik Indonesia (1945-1950) HAM pada masa ini masih pada hak untuk merdeka, kebebasan untuk berserikat terhadap organisasi yang didirikan dan kebebasan berpendapat terutama kepada parlemen

---

<sup>24</sup> Larry Alexander, "Is There a Right of Freedom of Expression?," *Is There a Right of Freedom of Expression?*, 2005, 1–203, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511614668>.

<sup>25</sup> Denindah Olivia, "HAKIKAT KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA," *RIO LAW JURNAL*, 2020, <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.409>.

<sup>26</sup> Olivia.

<sup>27</sup> Roni Febrianto, "Perjuangan Panjang Hak Asasi Manusia Kaum Buruh Di Era Globalisasi," *Dekonstruksi*, 2023, <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v9i03.180>.

<sup>28</sup> Hanum, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan Dan Perdebatan Masa Kini*.

<sup>29</sup> Olivia, "HAKIKAT KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA."

kemudian HAM telah mendapatkan legitimasi secara formal dikarenakan telah mendapatkan pengaturan yang masuk dalam hukum dasar atau konstitusi negara yaitu undang-undang 1945. Periode pada awal kemerdekaan ini tercantum dalam maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945. Kemudian Negara memberikan kekuasaan kepada rakyat dengan mendirikan partai politik yang tercantum pada maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945.<sup>30</sup>

Memasuki periode masa orde lama ketika sidang BPUPKI terdapat dua tokoh yaitu Mohammad Hatta dan Mohammad Sukiman beliau merupakan salah satu tokoh yang selalu memperjuangkan HAM dalam pembentukan UUD 1945. beberapa pencapaian perjuangan HAM pada masa itu yaitu partai politik banyak bermunculan walaupun dengan ideologinya masing-masing, hak pers yang dimana pada periode ini memiliki kebebasan pemilihan umum yang dilaksanakan harus dengan secara bebas jujur dan demokrasi, DPR memperlihatkan hasil kerjanya yang baik dan dengan pengawasan seimbang, lalu dengan keberadaan partai politik yang berbeda tetapi memiliki visi yang sama dalam memasukkan HAM kedalam konstitusi.<sup>31</sup>

Memasuki periode masa orde lama ketika sidang BPUPKI terdapat dua tokoh yaitu Mohammad Hatta dan Mohammad Sukiman beliau merupakan salah satu tokoh yang selalu memperjuangkan HAM dalam pembentukan UUD 1945. beberapa pencapaian perjuangan HAM pada masa itu yaitu partai politik banyak bermunculan walaupun dengan ideologinya masing-masing, hak pers yang dimana pada periode ini memiliki kebebasan pemilihan umum yang dilaksanakan harus dengan secara bebas jujur dan demokrasi, DPR memperlihatkan hasil kerjanya yang baik dan dengan pengawasan seimbang, lalu dengan keberadaan partai politik yang berbeda tetapi memiliki visi yang sama dalam memasukkan HAM kedalam konstitusi.<sup>32</sup> Dalam periode tersebut terdapat beberapa kasus tentang pelanggaran yang bersifat hak asasi manusia dan adanya kebijakan-kebijakan yang dinilai banyak terjadi kepentingan-kepentingan soekarno yang pada saat itu tentang pendiriannya terhadap partai sehingga amat sukar bagi soekarno menerima kenyataan karena terdapat banyak indikasi yang menunjukkan bahwa partai yang telah dipujinya tersebut diduga berada dibalik rangkaian kekerasan pada tahun 1959-1965 dan juga termasuk merancang pembunuhan beberapa pimpinan TNI pada tanggal 1 Oktober 1965.<sup>33</sup>

Memasuki orde baru pada masa orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Pada masa orde baru muncullah aturan baru yang menekankan kebebasan berpendapat dan berekspresi yaitu dengan dilarangnya bendera palu arit dan terkait komunis dilarang tidak mendapatkan tempat

---

<sup>30</sup> Monica Ayu Caesar Isabela, "Perkembangan Ham Di Indonesia Setelah Kemerdekaan," *Kompas.Com*, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/11/03000021/perkembangan-ham-di-indonesia-setelah-kemerdekaan?page=all>.

<sup>31</sup> Ismi Marhamah et al., "Sejarah Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 243, no. 4 (2023): 2986–6340, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7953998>.

<sup>32</sup> Widyawati Boediningsih and Novi Prameswari Regina Dermawan, "Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya," *Education: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2023, <https://doi.org/10.51903/education.v3i2.336>.

<sup>33</sup> Widyawati Boediningsih and Novi Prameswari Regina Dermawan.

di masyarakat dan pemerintah. Lalu mulailah penggunaan pasal subversif pasal tersebut sudah ada sejak KUHP zaman belanda tetapi baru digunakan pada masa pemilu di orde baru untuk menekankan bagi mereka yang tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah terutama tentang GBHN. Kemudian masuklah kemasa normalisasi kehidupan kampus/badan koordinasi kemahasiswaan dimana dulu organisasi kampus bebas dalam menyampaikan pendapat dibubarkan dan membentuk organisasi sendiri yang mewakili organisasi yaitu resimen mahasiswa (MENWA).<sup>34</sup> Lalu masa selanjutnya dimana pers mendapatkan tekanan dari pemerintah yaitu mengenai regulasi surat izin pengusaha penerbitan, pada saat itu pemerintah sangat menekankan pers dalam menyampaikan informasi dalam segala informasi sebelum menyampaikan informasi tersebut harus mendapatkan izin terdahulu dari dinas penerangan.<sup>35</sup>

Memasuki era reformasi arus reformasi bergulir pada tahun 1998 ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru yang telah menguasai selama kurang lebih 32 tahun. Masa era reformasi ini penegakan HAM menjadi tabiat utama. Dengan adanya Gerakan masyarakat sipil memberikan penegakan HAM berdampingan dengan proses demokratisasi telah mampu mewujudkan berbagai produk hukum dan konsep kebijakan pemerintah dengan melalui rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia bertujuan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu, mencegah untuk terjadinya pengulangan pelanggaran HAM, memenuhi serta memajukan HAM sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi.<sup>36</sup>

Setelah era reformasi kebebasan berpendapat semakin berkembang dengan terbentuknya sistem pemerintahan demokrasi. ada beberapa kegiatan politik yang didasarkan pada sistem demokrasi yaitu pemilu dan musyawarah mufakat. Di sisi lain di era reformasi ini sistem kebebasan berpendapat dapat dikemukakan di media masa yaitu melalui kebebasan pers untuk berpendapat. Dikarenakan kondisi kebebasan pers sangat berperan penting untuk membangun proses transisi menuju demokrasi Indonesia.<sup>37</sup> Perkembangan pesat tersebut tak lain sebagai bentuk bagian pokok dari perjuangan dalam era reformasi untuk harapan perubahan dari era sebelumnya. Hak kebebasan berpendapat terus di tingkatkan agar nantinya setiap warga negara dapat menikmati atas hak kebebasan berpendapat, jadi hakikat kebebasan berpendapat merupakan hak setiap manusia utamanya sebagai warga negara dan harus wajib untuk di lindungi oleh negara baik dalam penerapannya dan pembentukan aturan hukum atas perlindungan hak kebebasan tersebut.

---

<sup>34</sup> Nikmah Tanjung, Dwi Restu., Dalimunthe, "Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.. 6, 2023.

<sup>35</sup> Suparman Marzuki, "Politik Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Beragama Pasca Orde Baru," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2019, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art1>.

<sup>36</sup> Widyawati Boediningsih and Novi Prameswari Regina Dermawan, "Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya."

<sup>37</sup> Laely Muryanti, "Kebebasan Berpendapat Di Era Reformasi," *kompasiana.com*, 2016, <https://www.kompasiana.com/laelymuryanti/58489540337b61930fa9c7f1/kebebasan-berpendapat-di-era-reformasi>.

## 2. Hakikat Kebebasan berpendapat di Malaysia

Sejarah kebebasan berpendapat di Negara Malaysia diawali pada masa Feodalisme dan Kesultanan Melayu Pra-kolonial Kesultanan Melayu (atau era feodal di Malaysia) dimulai pada 'era kejayaan' Melaka (Malaka) antara tahun 1400 dan 1511, dan ditandai dengan sistem monarki. Pada periode ini, masyarakat Melayu pada dasarnya dibagi menjadi dua strata (pengelompokan) sosial tradisional, kelas penguasa yang terdiri dari raja dan bangsawan, dan kelas yang diperintah yang terdiri dari rakyat biasa dan budak. Penguasa memiliki kekuasaan mutlak merupakan pelindung bagi yang diperintah, yang memiliki kewajiban politik untuk setia kepada penguasa. Hubungan antara penguasa dan yang dikuasai didasarkan pada gagasan kontrak sosial yang muncul dari konsep 'berdaulat' (daulat) dan 'tidak setia' (*derhaka*). Konsep 'daulat' atau 'berdaulat', yang dapat diperluas menjadi 'kedaulatan' berarti bahwa para penguasa Melayu berada dalam posisi khusus sebagai penguasa dalam masyarakat, yang tidak dapat ditantang atau dikritik oleh rakyat. Konsep '*derhaka*' atau 'tidak setia' merujuk pada setiap tindakan dan ekspresi melawan perintah raja.<sup>38</sup> Jadi raja-raja di Negara Melayu memiliki kekuasaan mutlak yang diyakini bahwa mereka yang dipilih Tuhan untuk memerintah pada Negara Melayu tersebut. Dan masyarakat mempercayai bahwa raja Melayu memiliki darah kerajaan yang turun temurun, oleh karena itu dilarang untuk menentang, mengganti dan menjatuhkannya.<sup>39</sup> Oleh karena itu rakyat Malaysia dilarang untuk mengekspresikan maupun berpendapat terhadap pandangan para penguasa. Jika dilarang dianggap sebagai bentuk pengkhianatan yang secara umum dapat menimbulkan hukuman keras seperti hukuman mati. Kemudian dalam kesetiaan kepada raja menjadi kesetiaan bersyarat mendorong terhadap rakyat untuk menyembah raja yang paling adil dan meninggalkan raja yang kejam. Dalam hal tersebut raja dan rakyat harus memiliki pemahaman baik terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing. Yang diungkapkan dalam kutipan bahwa "rakyat tidak boleh tidak setia dan raja tidak boleh kejam". Sejak kemerdekaan pada tahun 1957 masyarakat Melayu dan non Melayu berhutang budi kepada Kesultanan Melayu khususnya yang dipertuan agung (raja).<sup>40</sup>

Era kemerdekaan dan situasi saat ini kebebasan berpendapat atau disebut dengan kebebasan pers di Negara Melayu Federasi Malaya 1948, dan persiapan kemerdekaan sebuah konferensi berlangsung pada awal tahun 1956 di London di yang mana kesepakatan dicapai pada tanggal 31 Agustus 1957 sebagai tanggal kemerdekaan.<sup>41</sup> Sebelum konferensi London, Komisi Reid telah dibentuk, dipimpin oleh Lord Reid sebagai Ketua dan dengan empat anggota yaitu William McKell, seorang mantan gubernur jenderal dari Australia dan malik seorang mantan hakim dari India, Abdul Hamid, seorang hakim dari Pakistan untuk membentuk sebuah konstitusi untuk Malaya dan Sir Ivor Jennings, seorang ahli konstitusi dari Inggris. Komisi Reid

---

<sup>38</sup> Mohd Azizuddin Mohd Sani, "Free Speech in Malaysia: From Feudal and Colonial Periods to the Present," *Round Table*, 2011, <https://doi.org/10.1080/00358533.2011.609694>.

<sup>39</sup> Md Sidin Ahmad Ishak, "Freedom to Publish in Malaysia: A Brief History," in *Malaysian Book Publishers Association (MABOPA)*, 2019.

<sup>40</sup> Azizuddin Mohd Sani, "Free Speech in Malaysia: From Feudal and Colonial Periods to the Present."

<sup>41</sup> Mohd Azizuddin Mohd Sani and Dian Diana Abdul Hamed Shah, "Freedom of Religious Expression in Malaysia," *Journal of International Studies*, 2020, <https://doi.org/10.32890/jis.7.2011.7916>.

menerima pencantuman hak atas kebebasan berpendapat dalam konstitusi setelah mempertimbangkan pandangan-pandangan yang disampaikan dalam 131 memorandum yang dikirim oleh berbagai organisasi dan individu, termasuk Partai Perikatan (Aliansi), yang diwakili oleh UMNO, MCA dan MIC di bawah kepemimpinan Menteri Utama Malaya Tunku Abdul Rahman.<sup>42</sup> Memorandum Perikatan membahas isu-isu sensitif dan kontroversial seperti kewarganegaraan, hak-hak khusus Melayu, bahasa, agama, dan banyak lagi, termasuk hak asasi manusia. Hak-hak tersebut tertera dalam Konstitusi Malaysia sebagai bagian dari bentuk kepastian hukum agar perlindungan hukum dapat bekerja dengan baik. Bentuk pengaturan tersebut tertera dalam kebebasan bersuara dalam konstitusi Negara Malaysia.

Klausul, akta atau perkara kebebasan bersuara di Malaysia yaitu tercantum pada pasal 10 ayat 1 "(a) setiap warga Negara bebas bercakap dan mengeluarkan pikiran, (b) semua warga Negara adalah berhak berhimpun secara aman dan dengan tidak bersenjata". pasal 10 dalam konstitusi tersebut memberikan ruang bagi seluruh warga negara malaysia untuk dapat berpendapat dan mengemukakan pendapatnya di muka umum secara bebas namun tidak boleh menggunakan senjata atau alat yang dapat melukai orang lain, setiap warga miliki kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam bentuk apapun dan menjalankannya dengan baik.<sup>43</sup> Jadi hakikat kebebasan berpendapat perspektif HAM di Malaysia ialah kebebasan yang keberadaannya diakui di hormati dan dilindungi sama seperti indonesia. Jadi Berdasarkan pembahasan diatas yang telah saya jelaskan mengenai tentang hakikat kebebasan berpendapat Indonesia dan Malaysia dapat disimpulkan bahwa setiap hakikat memiliki pengertian dan arti yang meluas baik secara historis, secara hukum dan menurut para ahli karena Indonesia dan Malaysia memiliki hakikat berbeda, baik sistem hukum dan sejarah yang berbeda dalam perjuangan menegakkan kebebasan berpendapat untuk mendapatkan haknya di masing-masing Negara tersebut.

#### B. Bentuk Pengaturan Hukum Dalam Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif HAM

Pengaturan hukum kebebasan berpendapat di Indonesia Secara hukum diatur dalam Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal dalam pasal 28, 28E dan pasal 28F. Pasal 28 berbunyi "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang."<sup>44</sup> Pasal 28E ayat (2), "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya" dan Pasal 28E ayat (3) "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat". Selanjutnya Pasal 28F, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

<sup>42</sup> Azizuddin Mohd Sani, "Free Speech in Malaysia: From Feudal and Colonial Periods to the Present."

<sup>43</sup> Jaspal Kaur Sadhu Singh, "Free Speech, Constitutional Interpretation and Sediton in Malaysia: Taking a Rights-Expansive Approach.," *Journal of Malaysian and Comparative Law* 47, 2020.

<sup>44</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undnag Dasar 1945," Pasal 28E dan 28F.

mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.<sup>45</sup>

Kebebasan berpendapat secara hukum adalah hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh banyak konstitusi dan hukum internasional di berbagai negara.<sup>46</sup> Hal ini memungkinkan individu untuk mengekspresikan pendapat, ide atau pendapatnya tanpa rasa takut akan penindasan atau hambatan pemerintah atau organisasi lain.<sup>47</sup> Namun kebebasan ini juga dapat dikenakan pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan hak orang lain. Kebebasan berpendapat di Indonesia telah terbentuk dalam beberapa bentuk aturan hukum seperti dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diatur dalam UU No. 9 tahun 1998. Pada konteksnya kebebasan tersebut termuat pada Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum secara tegas menyebutkan mengenai hak dan batasan kebebasan berpendapat, yaitu: ayat 1 menarasikan bahwa “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum”.<sup>48</sup> Sedangkan pada ayat 2 tersebut menjelaskan tentang bentuk penyampaian pendapat dengan ketentuan sesuai dengan undang-undang. Maksudnya setiap penyampaian pendapat di muka umum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang undangan.

Mengenai bentuk-bentuk cara menyampaikan pendapat di muka umum di jelaskan pada pasal 5 ayat 1 yang menjelaskan lebih lanjut bentuknya penyampaian pendapat di muka umum, melalui: "Unjuk rasa; Pawai; Mimbar bebas; Pertemuan terbuka; Penyebaran informasi; Penyiaran; dan Bentuk lain yang tidak melanggar hukum".<sup>49</sup> Sedangkan hak-hak seseorang dalam menyampaikan pendapat di muka umum di atur dalam pasal 6 UU yang sama yang menyebutkan “ hak-hak yang dimiliki oleh orang yang menyampaikan pendapat di muka umum” yaitu:

1. Hak untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan gagasannya;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari gangguan, ancaman, dan kekerasan;
3. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat;
4. Hak untuk memperoleh izin penyampaian pendapat di muka umum; dan
5. Hak untuk menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.<sup>50</sup>

Bentuk pengaturan dalam UU No 9 Tahun 1998 tersebut secara jelas baik secara substansi jika hak kebebasan di atur sebagai bentuk perlindungan hukum bagi warga negara menyampaikan

---

<sup>45</sup> Setneg RI. UUD 1945 Pasal 28E dan 28F.

<sup>46</sup> Ersa Kusuma, “Kebebasan Berpendapat Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM),” *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2023, <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>.

<sup>47</sup> Abd Rahman, “Kebebasan Berpendapat: Tinjauan Filosofis Pasal 22 Deklarasi Kairo Tentang HakAsasi Manusia Dalam Islam,” *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)*, 2018, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i1.531>.

<sup>48</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998,” Pub. L. No. 9 tahun 1998 (n.d.) Pasal 4 ayat 1.

<sup>49</sup> Setneg RI. UU No. 9 Tahun 1998 Pasal 5 ayat 1..

<sup>50</sup> Setneg RI, UU No. 9 Tahun 1998, Pasal 6.

pendapatnya sehingga terlindungi haknya untuk mengemukakan di muka umum, hak ini adalah hak yang menjadi kesatuan dengan hak yang melekat pada HAM pada setiap warga Negara di Indonesia. Selain pengaturan tersebut di atas juga ada beberapa bentuk perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat di Indonesia yang di atur dalam UU No. 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, bentuk pengaturan ini merupakan sebuah relevansi jika keterbukaan dalam menyampaikan pendapat merupakan bagian dalam HAM seperti tertera pada pasal 23 ayat 2 yang menyebutkan “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara” bentuk pengaturan ini sebagai bentuk perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat perspektif Hak Asasi Manusia yang di atur di Indonesia. Bukan cukup itu saja di Indonesia juga mengatur tentang UU ITE (informasi transaksi elektronik) yang mengatur kebebasan berpendapat juga harus di batasi dan di atur dalam pemberian sanksi pidana kepada orang-orang yang melanggar ketentuannya. Ini sebagai bentuk fungsi negara sebagai penegak hukum dan mengatur warga negaranya untuk tertib dalam menyampaikan informasi yang kredibel dan tidak merugikan orang lain. Bentuk-bentuk pengaturan tersebut beberapa waktu ini menjadi sorotan karena banyak sekali kasus-kasus yang muncul di masyarakat atas dasar pelanggaran UU ITE, namun satu sisi UU ini memberikan ruang perlindungan bagi warga negara atas perlindungan haknya sebagai warga negara. Untuk itu bentuk pengaturan pada kebebasan berpendapat memang seharusnya tidak hanya ada hak saja namun juga ada kewajiban bagi mereka menjalankan dengan baik dan tidak melanggar ketentuan yang di atur dalam pengaturan hukumnya.

Pengaturan hukum merupakan bagian kebebasan berpendapat suatu HAM yang penting dengan sistem yang demokratis sesuai dengan undang-undang. Dapat memberikan warga Negara dalam mengemukakan ide, pandangan atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dengan begitu memungkinkan warga Negara untuk terjadinya diskusi dan perdebatan. bebas dalam masyarakat. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya kebebasan berpendapat tidaklah bersifat mutlak, dikarenakan hukum mempunyai batasan-batasan tertentu terhadap hal kebebasan contohnya seperti pencemaran nama baik, fitnah, atau mengenai ancaman terhadap keamanan nasional.

Bentuk pengaturan yang sama tidak hanya Indonesia seperti Negara Malaysia juga memiliki pengaturan hukum dalam hak kebebasan berpendapat dengan konstitusi federal 1957 memiliki banyak elemen negara demokratis, termasuk aturan hukum, institusi dan hak-hak yang mengatur kebebasan masyarakat. Para komisioner Reid, dalam “Laporan Komisi Konstitusi”, mempertahankannya: Konstitusi Federal mendefinisikan dan menjamin hak-hak Federasi dan Negara- negara bagian adalah hal yang biasa dan menurut pendapat kami benar bahwa konstitusi itu juga harus mendefinisikan dan menjamin hak-hak individu fundamental tertentu yang secara umum dianggap sebagai syarat-syarat penting untuk cara hidup yang bebas dan demokratis. Jaminan yang diberikan oleh Konstitusi adalah supremasi hukum dan kekuasaan dan kewajiban Pengadilan untuk menegakkan hak-hak ini dan untuk membatalkan

setiap upaya untuk menumbangkan baik melalui tindakan legislatif atau administratif atau sebaliknya.<sup>51</sup>

Sistem hukum dalam kebebasan berpendapat di Negara Malaysia berdasarkan pada undang-undang yang terkait yaitu yang dimana rakyat malaysia memperoleh kebebasan berpendapat atau mengeluarkan ide selagi tidak melanggar undang-undang yang terkait tersebut yaitu dibawah perkara 10 (1) (a) pada undang-undang dasar. Dan rakyat juga memiliki kebebasan mengeluarkan pendapat selagi tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan.<sup>52</sup> Pada Pasal 10 (1) menyatakan bahwa: (a) semua warga negara memiliki hak atas kebebasan berbicara dan Berekspresi, (b) semua warga negara memiliki hak untuk berkumpul secara damai dan tanpa senjata dan (c) semua warga negara memiliki hak untuk membentuk perkumpulan. Akan tetapi, meskipun warga Negara memiliki hak atas kebebasan berpendapat, Bagian 2 dari Pasal ini membatasi hak tersebut dengan mengizinkan Parlemen dapat memberlakukannya dengan undang-undang: (a) pada hak-hak yang diberikan oleh Ayat (1), pembatasan-pembatasan yang dianggap perlu atau bijaksana untuk kepentingan keamanan Federasi atau setiap bagian dari padanya, hubungan persahabatan dengan negara lain, ketertiban umum atau moralitas dan pembatasan yang dirancang untuk melindungi hak-hak istimewa Parlemen atau Dewan Legislatif atau untuk melindungi dari penghinaan terhadap pengadilan, pencemaran nama baik, atau hasutan untuk melakukan pelanggaran apa pun.<sup>53</sup> Selain itu ada bentuk pengaturan di Negara Malaysia yang berbicara tentang kebebasan bersuara pada peraturan tentang Perkara 63 Perlembagaan Persekutuan yang di atur pada Akta Hasutan 1948 dalam Konstitusi Malaysia.

Alasan kepentingan umum, pemerintahan yang baik, kebutuhan negara, kebijakan publik, efisiensi dan akal sehat bukanlah alasan yang diizinkan secara konstitusional untuk merampas hak warga negara. Pembatasan kebebasan berbicara harus dibatasi pada hal-hal yang diartikulasikan dalam Konstitusi.<sup>54</sup> Pemerintah Barisan Nasional menegaskan terkait memungkinkan Malaysia untuk mempertahankan keharmonisan rasial, stabilitas politik dan sosial dan keamanan dalam negeri tanpa mengorbankan ketahanan ekonominya atau menjadi terlalu bersemangat tentang sistem demokrasi. Mahathir Mohamad terakhirnya di parlemen pada bulan Oktober 2003 mengatakan bahwa kebebasan yang terlalu besar dapat mengarah pada anarki dan kehancuran masyarakat multi ras di Malaysia.<sup>55</sup>

---

<sup>51</sup> Azizuddin Mohd Sani, "Free Speech in Malaysia: From Feudal and Colonial Periods to the Present."

<sup>52</sup> HUSSAIN HASNIZA, "Rakyat Malaysia Bebas Bersuara," [www.sinarharian.com](http://www.sinarharian.com), 2020, [https://www.sinarharian.com.my/article/94660/berita/nasional/rakyat-malaysia-bebas-bersuara#google\\_vignette](https://www.sinarharian.com.my/article/94660/berita/nasional/rakyat-malaysia-bebas-bersuara#google_vignette).

<sup>53</sup> Azizuddin Mohd Sani, "Free Speech in Malaysia: From Feudal and Colonial Periods to the Present."

<sup>54</sup> Bobi Aswandi and Kholis Roisah, "NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.

<sup>55</sup> Azizuddin Mohd Sani, "Free Speech in Malaysia: From Feudal and Colonial Periods to the Present."

Pemerintah Malaysia memiliki alasan yang baik untuk membatasi pidato politik atas dasar ketertiban sipil dan kerukunan rasial, tetapi tetap saja pemerintah memanipulasi isu-isu ini untuk memperkuat keamanan atau stabilitas rezim atau posisinya dalam kekuasaan. Wakil Menteri di Kementerian Penerangan, Zainuddin Maidin, dilaporkan mengatakan kepada Parlemen pada bulan Oktober 2002 bahwa partai-partai oposisi tidak akan diberi waktu siaran di televisi dan radio milik pemerintah karena televisi dan radio milik negara Malaysia 'belum berkembang' dan mengatakan bahwa partai-partai oposisi dapat menyebarluaskan pandangan mereka melalui media komersial dan internet. Namun, hal ini tidak meyakinkan karena partai-partai oposisi dan juga masyarakat berpartisipasi dalam proses politik pengambilan keputusan selama mereka tidak memprovokasi konflik rasial dan agama. Partai-partai oposisi seharusnya memiliki hak untuk mengkritik pemerintah dan harus diizinkan untuk mempublikasikan kritik mereka di media arus utama. Oleh karena itu, pembatasan-pembatasan tersebut hampir seluruhnya tidak dapat dibenarkan, dan tanpa terbuka dan kritik, tidak akan ada kebebasan politik atau demokrasi yang demokratis. Disimpulkan dengan adanya bentuk pengaturan perundang-undangan tersebut berupaya agar setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan adanya batasan tersebut agar tidak merugikan kebebasan berpendapat dan hak orang lain.

#### IV. Kesimpulan

1. Hakikat kebebasan berpendapat merupakan inti sari pada suatu fenomena yang berhubungan dengan suatu makna berbicara tentang kenyataan dalam kebebasan berpendapat terkait gagasan atau ide pada masing-masing individu yang diakui dan dijamin oleh HAM yang melalui proses dimulainya konvensi Wina dalam suatu perjanjian internasional. Hakikat kebebasan berpendapat atau berbicara dimana setiap individu dapat mengeluarkan hak suaranya dengan aturan yang berlaku pada masing-masing dua Negara yaitu Indonesia dan Malaysia. hak-hak dilindungi oleh hukum Internasional dan konstitusi Negara yang telah diatur dalam undang-undang setiap masing-masing pada dua Negara tersebut . hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, keamanan, kebebasan dari perbudakan dan kebebasan dari penyiksaan serta kebebasan dalam bersuara, berpendapat dan berekspresi.
2. Bentuk pengaturan hukum hak kebebasan berpendapat Di Indonesia, yang menganut sistem hukum civil law dan pemerintahan presidensial demokratis, kebebasan berpendapat diatur oleh UU No. 9 Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 19 Tahun 2016, dan Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945. Sementara itu, Malaysia yang menggunakan sistem hukum common law dan pemerintahan monarki parlementer, mengatur kebebasan berpendapat melalui Pasal 10 Konstitusi Malaysia dan peraturan tambahan seperti Sediton Act 1948, Communications and Multimedia Act 1998, dan Printing Presses and Publications Act 1984.

#### Daftar Pustaka

Alexander, Larry. "Is There a Right of Freedom of Expression?" *Is There a Right of Freedom of Expression?*, 2005, 1-203. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511614668>.

- Alfitra, Alfitra. "MOVING STATUS OF CITIZENSHIP AS A FORM OF CRISIS OF INDONESIAN MUSLIM EMPLOYMENT IN MALAYSIA." *Istinbath*, 2022. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v2i1i.493>.
- Anom, Erman. "Kebebasan Pers: Perbandingan Antara Malaysia Dan Indonesia." *Jurnal Komunikologi*, 2009.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Azizuddin Mohd Sani, Mohd. "Free Speech in Malaysia: From Feudal and Colonial Periods to the Present." *Round Table*, 2011. <https://doi.org/10.1080/00358533.2011.609694>.
- Faizah, Fatikhatul. "Ideologi Dan Deotorisasi Tafsir Di Media Baru (Studi Atas Wacana Penafsiran Dalam Media Ormas Islam Di Indonesia)." *Tesis*, 2020.
- Febrianto, Roni. "Perjuangan Panjang Hak Asasi Manusia Kaum Buruh Di Era Globalisasi." *Dekonstruksi*, 2023. <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v9i03.180>.
- Fitria, Lailatul, Muhammad Faisol, and Badrut Tamam. "Tafsir Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasa." *Rechtenstudent*, 2023. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.185>.
- Gede Yudiarta Wiguna, Dewa Gede Sudika Mangku, Dewa Bagus Sanjaya, and I Wayan Landrawan. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI AFGHANISTAN BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 DAN KONVENSI WINA 1963 (STUDI KASUS AMBIL ALIH AFGHANISTAN OLEH KELOMPOK TALIBAN)." *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2022. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51838>.
- Hanum, Cholida. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan Dan Perdebatan Masa Kini*. IAIN Salatiga Press, 2020.
- HUSSAIN HASNIZA. "Rakyat Malaysia Bebas Bersuara." [www.sinarharian.com](http://www.sinarharian.com), 2020. [https://www.sinarharian.com.my/article/94660/berita/nasional/rakyat-malaysia-bebas-bersuara#google\\_vignette](https://www.sinarharian.com.my/article/94660/berita/nasional/rakyat-malaysia-bebas-bersuara#google_vignette).
- Isabela, Monica Ayu Caesar. "Perkembangan Ham Di Indonesia Setelah Kemerdekaan." *Kompas.Com*, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/11/03000021/perkembangan-ham-di-indonesia-setelah-kemerdekaan?page=all>.
- Ishak, Md Sidin Ahmad. "Freedom to Publish in Malaysia: A Brief History." In *Malaysian Book Publishers Association (MABOPA)*, 2019.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Indonesia Dan Hak Asasi Manusia," 2019. [https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia](https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia).
- Komnas HAM. "Komnas HAM: Pelanggaran Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Terjadi Di Ruang Digital." <https://www.komnasham.go.id>. Accessed June 26, 2024. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/1/17/2065/komnas-ham-pelanggaran-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat-terjadi-di-ruang-digital.html>.
- Kusuma, Erska. "Kebebasan Berpendapat Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2023. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>.
- Laely Muryanti. "Kebebasan Berpendapat Di Era Reformasi." [kompasiana.com](http://kompasiana.com), 2016. <https://www.kompasiana.com/laelymuryanti/58489540337b61930fa9c7f1/kebebasan-berpendapat-di-era-reformasi>.
- Lawelai, Herman, Anwar Sadat, and Ansar Suherman. "DEMOCRACY AND FREEDOM OF OPINION IN SOCIAL MEDIA: SENTIMENT ANALYSIS ON TWITTER." *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 2022. <https://doi.org/10.55678/prj.v10i1.585>.

- Mardiyanto, Ibnu. "PROBLEMS OF NATIONAL INTEREST AS A REASON FOR THE TERMINATION OF INTERNATIONAL TREATIES." *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 2022. <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.46>.
- Marhamah, Ismi, Meri Mardiyani, Selina April Liani, and Wahyu Maulana. "Sejarah Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 243, no. 4 (2023): 2986–6340. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7953998>.
- Marzuki, Suparman. "Politik Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Beragama Pasca Orde Baru." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2019. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art1>.
- Mauliansyah, Fiandy. "Studi Perbandingan Konflik Pers Indonesia Dan Pers Malaysia Dalam Konteks Nationality of Press Dan Neighbor's Press." *SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2018. <https://doi.org/10.35308/source.v3i1.626>.
- Mohd Sani, Mohd Azizuddin, and Dian Diana Abdul Hamed Shah. "Freedom of Religious Expression in Malaysia." *Journal of International Studies*, 2020. <https://doi.org/10.32890/jis.7.2011.7916>.
- Nur Soimah, and Naufal Naufal. "IMPLEMENTASI KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA DAN PERLINDUNGANNYA SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2022. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.843>.
- Olivia, Denindah. "Hakikat Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.409>.
- . "HAKIKAT KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA." *RIO LAW JURNAL*, 2020. <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.409>.
- Pijoh, Feibe Engeline. "The Impact of Global Human Rights Advocacy on State Practices: A Multi-Country Study." *The Easta Journal Law and Human Rights*, 2023. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i03.93>.
- Rahman, Abd. "Kebebasan Berpendapat: Tinjauan Filosofis Pasal 22 Deklarasi Kairo Tentang HakAsasi Manusia Dalam Islam." *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)*, 2018. <https://doi.org/10.30983/allhurriyah.v3i1.531>.
- Retno, Devita. "Sejarah Perjanjian Internasional Konvensi Wina 1969," 2020. <https://sejarahlengkap.com/dunia/sejarah-perjanjian-internasional>.
- Rozok, A, and A Ubaidillah. "Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani." *Prenada Media. Jakarta*, 2012.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Pub. L. No. 9 tahun 1998 (n.d.).
- . Undang-Undnag Dasar 1945, 105 § (n.d.).
- Singh, Jaspal Kaur Sadhu. "Free Speech, Constitutional Interpretation and Sedition in Malaysia: Taking a Rights-Expansive Approach." *Journal of Malaysian and Comparative Law* 47, 2020.
- Tanjung, Dwi Restu., Dalimunthe, Nikmah. "Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.. 6, 2023.
- Wahab, Harlida Abdul, and Asiah Bidin. "Akta 597: Satu Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Malaysia." *Jelapang*, 2001.
- Widyawati Boediningsih, and Novi Prameswari Regina Dermawan. "Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya." *Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2023. <https://doi.org/10.51903/education.v3i2.336>.
- Zandy, Janet. "Universal Declaration of Human Rights." *Radical Teacher*, 2019. <https://doi.org/10.5195/rt.2019.591>.